



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Riamin Bin Usman (Alm);
2. Tempat lahir : Singosasi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 29 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatera Rt. 15 Rw.04 Kel. Sridadi Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa H. Riamin Bin Usman (Alm) ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa H. Riamin Bin Usman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat H. Alex Noven, M, SH, MH, H. Dedek Mutha A, SH, Rahmadilah SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “ SMART” beralamat di Jalan Kebun Sirih No. 49 Rt. 01 Rw 01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan berdasarkan surat kuasa No. 016/LFS/SK-PDN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dan telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 293/SK/Pid/2021/PN.Jmb tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini terhitung tanggal 31 Mei 2021 telah mencabut Surat Kuasa Khusus tersebut diatas sebagaimana surat pencabutan kuasa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "H. Riamin Bin Usman (alm)" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "H. Riamin Bin Usman (alm)" dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF.
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Riamin Bin Usman
 - 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Liter Minyak Bumi.
 - 6 (enam) buah Tedmon warna putih kapasitas ± 1.000 Liter.
 - 3 (tiga) buah Drum kapasitas ± 200 Liter.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa :

1. Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Ditinjau dari tempat terjadinya dugaan tindak pidana (locus delicti) maka Pengadilan Negeri Muara Bulian lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak menyusun surat dakwaannya secara terstruktur dan mendetail tentang uraian perbuatan Terdakwa (obscuur libel). Sehingga sudah seharusnya Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Batal Demi Hukum (null and void).

III. PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim,
Penuntut Umum yang kami Homati,
Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Berdasarkan uraian serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami penasehat hukum terdakwa meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim menerima eksepsi ini seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima nota keberataan / eksepsi penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 284/Pid.Sus/2021/PN.Jmb ;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-57/Jbi/04/2020 Tanggal 14 April 2021 Batal Demi Hukum (Null and Void) ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum;
2. Menerima pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum;
3. Menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) bersama-sama dengan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Bungku Kel. Bajubang Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Muara Bulian maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) menelpon saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik terdakwa di Bedeng milik terdakwa di daerah Sridadi kemudian terdakwa menyuruh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang diambil dari sumbu minyak ilegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari milik terdakwa yang lahannya disewa dari Sdr. Mang Ujang dengan system bagi hasil yang mana setiap drumnya mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) / drum sedangkan alat yang digunakan menggunakan RIG yang terdakwa sewa dengan sdr MANG UJANG sebesar Rp.120.000 / meter dengan jumlah 130 meter jadi untuk total yang dibutuhkan tiap sumur adalah Rp.15.600.000 untuk tiap lubang sumur dengan jangka waktu sewa untuk 1 minggu dan selain itu juga terdakwa membeli dari pelangisir motor dengan harga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangisir motor kemudian dikumpulkan oleh Sdr. Beni (belum tertangkap) dan diangkut oleh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk dibawa dan diolah ke Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dengan upah/gaji per trip sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui Sdr. Beni dan untuk setiap pembayaran pembelian cairan hitam menyerupai minyak Bumi langsung dilakukan oleh terdakwa melalui via transfer kepada sdr Beni dan selanjutnya sdr. Beni lah yang melakukan pembayaran kepada pelangisir motor dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sampai di lokasi laman teras milik Sdr. Adi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari langsung bertemu dengan sdr. Beni dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) langsung melakukan pemuatan minyak dari para pelangisir motor ke dalam tedmond-tedmond dengan menggunakan mesin pompa sedot dan dari atas truck saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sendiri mengarahkan minyak ke dalam tedmon dan drum dengan dibantu oleh Sdr.Beni, kegiatan pemuatan berlangsung selama 2 Jam, setelah kegiatan pemuatan selesai saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) bermalam di pondok laman teras tempat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) melakukan pemuatan minyak dan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) akan berangkat menuju Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan datang anggota Polda Jambi dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Batanghari melakukan operasi pengeboran minyak illegal (Illegal drilling) diantaranya Saksi M. M. RAMBE, S.E. Bin ABD. CHOLIK RAMBE, Saksi RIKI RIKARDO,S.H., M.H. Bin AGUSMAN dan Saksi M. DANIEL Bin JUNAIDI ISMAIL, kemudian anggota Polda Jambi menginterogasi saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) mengatakan bahwa saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) telah memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang pada saat itu tidak ada ditempat penangkapan yang mana cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi akan diangkut ke tempat memasak atau pengolahan di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk diolah menjadi minyak solar, bensin dan minyak tanah tanpa ada ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Rika Bin Zakaria (Alm) berikut kendaraan yang terdakwa gunakan dibawa menuju ke Mapolda Jambi dan berdasarkan informasi terdakwa berada di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti berupa BBM yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Nomor : 510.3/10/DPP/Met/BA/I/2021 tgl. 11 Januari 2021 yang menerangkan bahwa jumlah cairan yang diduga minyak mentah di dalam 6 (enam) tedmond dan 3 (tiga) drum plastik yang berada diatas 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF dengan volume = 6,583 Liter selanjutnya minyak sebanyak 5 (lima) liter disisihkan sebagian untuk pengujian di laboratorium Badan Layanan Umum Lemigas Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi dan berdasarkan Hasil Test Result dengan nomor : LHU/5.07.02.4.99/2021020052 menerangkan bahwa cairan menunjukkan karakteristik minyak mentah secara apperance berwarna hitam gelap dan cair serta odour menyerupai bau minyak bumi sesuai ciri fisik minyak bumi yaitu berwarna hitam sampai coklat kehitaman. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan pada rentang C3 hingga C36. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,22% wt, dan pola matogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Density sampel tersebut adalah 0,8250 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak ringan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) bersama-sama dengan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Bungku Kel. Bajubang Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Muara Bulian maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) menelpon saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik terdakwa di Bedeng milik terdakwa di daerah Sridadi kemudian terdakwa menyuruh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang diambil dari sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari milik terdakwa yang lahannya disewa dari Sdr. Mang Ujang dengan system bagi hasil yang mana setiap drumnya mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) / drum sedangkan alat yang digunakan menggunakan RIG yang terdakwa sewa dengan sdr MANG UJANG sebesar Rp.120.000 / meter dengan jumlah 130 meter jadi untuk total yang dibutuhkan tiap sumur adalah Rp.15.600.000 untuk tiap lubang sumur dengan jangka waktu sewa untuk 1 minggu dan selain itu juga terdakwa membeli dari pelangsir motor dengan harga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor kemudian dikumpulkan oleh Sdr. Beni (belum tertangkap) dan diangkut oleh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk dibawa dan diolah ke Desa

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dengan upah/gaji per trip sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui Sdr. Beni dan untuk setiap pembayaran pembelian cairan hitam menyerupai minyak Bumi langsung dilakukan oleh terdakwa melalui via transfer kepada sdr Beni dan selanjutnya sdr. Beni lah yang melakukan pembayaran kepada pelangsi motor dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sampai di lokasi laman teras milik Sdr. Adi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari langsung bertemu dengan sdr. Beni dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) langsung melakukan pemuatan minyak dari para pelangsi motor ke dalam tedmond-tedmond dengan menggunakan mesin pompa sedot dan dari atas truck saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sendiri mengarahkan minyak ke dalam tedmon dan drum dengan dibantu oleh Sdr.Beni, kegiatan pemuatan berlangsung selama 2 Jam, setelah kegiatan pemuatan selesai saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) bermalam di pondok laman teras tempat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) melakukan pemuatan minyak dan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) akan berangkat menuju Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan datang anggota Polda Jambi dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Batanghari melakukan operasi pengeboran minyak illegal (Illegal drilling) diantaranya Saksi M. M. RAMBE, S.E. Bin ABD. CHOLIK RAMBE, Saksi RIKI RIKARDO,S.H., M.H. Bin AGUSMAN dan Saksi M. DANIEL Bin JUNAIDI ISMAIL, kemudian anggota Polda Jambi menginterogasi saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) mengatakan bahwa saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) telah memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang pada saat itu tidak ada ditempat penangkapan yang mana cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi akan diangkut ke tempat memasak atau pengolahan di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk diolah menjadi minyak solar, bensin dan minyak tanah tanpa ada ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Rika Bin Zakaria (Alm) berikut kendaraan yang terdakwa gunakan dibawa menuju ke Mapolda Jambi dan berdasarkan informasi terdakwa berada di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti berupa BBM yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Nomor : 510.3/10/DPP/Met/BA/I/2021 tgl. 11 Januari 2021 yang menerangkan bahwa jumlah cairan yang diduga minyak mentah di dalam 6 (enam) tedmond dan 3 (tiga) drum plastik yang berada diatas 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF dengan volume = 6,583 Liter selanjutnya minyak sebanyak 5 (lima) liter disisihkan sebagian untuk pengujian di laboratorium Badan Layanan Umum Lemigas Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi dan berdasarkan Hasil Test Result dengan nomor : LHU/5.07.02.4.99/2021020052 menerangkan bahwa cairan menunjukkan karakteristik minyak mentah secara apperance berwarna hitam gelap dan cair serta odour menyerupai bau minyak bumi sesuai ciri fisik minyak bumi yaitu berwarna hitam sampai coklat kehitaman. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan pada rentang C3 hingga C36. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,22% wt, dan pola matogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Density sampel tersebut adalah 0,8250 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak ringan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) bersama-sama dengan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Bungku Kel. Bajubang Kec. Bajubang Kab. Batanghari Prov. Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Muara Bulian maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) menelpon saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik terdakwa di Bedeng milik terdakwa di daerah Sridadi kemudian terdakwa menyuruh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang diambil dari sumur minyak illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari milik terdakwa yang lahannya disewa dari Sdr. Mang Ujang dengan system bagi hasil yang mana setiap drumnya mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) / drum sedangkan alat yang digunakan menggunakan RIG yang terdakwa sewa dengan sdr MANG UJANG sebesar Rp.120.000 / meter dengan jumlah 130 meter jadi untuk total yang dibutuhkan tiap sumur adalah Rp.15.600.000 untuk tiap lubang sumur dengan jangka waktu sewa untuk 1 minggu dan selain itu juga terdakwa membeli dari pelangsir motor dengan harga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor kemudian dikumpulkan oleh Sdr. Beni (belum tertangkap) dan diangkut oleh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk dibawa dan diolah ke Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dengan upah/gaji per trip sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui Sdr. Beni dan untuk setiap pembayaran pembelian cairan hitam menyerupai minyak Bumi langsung dilakukan oleh terdakwa melalui via transfer kepada sdr Beni dan selanjutnya sdr. Beni lah yang melakukan pembayaran kepada pelangsir motor dan pada hari Senin tanggal 04 Januari

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sampai di lokasi laman teras milik Sdr. Adi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari langsung bertemu dengan sdr. Beni dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) langsung melakukan pemuatan minyak dari para pelangsir motor ke dalam tedmond-tedmond dengan menggunakan mesin pompa sedot dan dari atas truck saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sendiri mengarahkan minyak ke dalam tedmon dan drum dengan dibantu oleh Sdr.Beni, kegiatan pemuatan berlangsung selama 2 Jam, setelah kegiatan pemuatan selesai saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) bermalam di pondok laman teras tempat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) melakukan pemuatan minyak dan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) akan berangkat menuju Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan datang anggota Polda Jambi dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Batanghari melakukan operasi pengeboran minyak illegal (Illegal drilling) diantaranya Saksi M. M. RAMBE, S.E. Bin ABD. CHOLIK RAMBE, Saksi RIKI RIKARDO,S.H., M.H. Bin AGUSMAN dan Saksi M. DANIEL Bin JUNAIDI ISMAIL, kemudian anggota Polda Jambi menginterogasi saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) mengatakan bahwa saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) telah memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang pada saat itu tidak ada ditempat penangkapan yang mana cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi akan diangkut ke tempat memasak atau pengolahan di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk diolah menjadi minyak solar, bensin dan minyak tanah tanpa ada ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Rika Bin Zakaria (Alm) berikut kendaraan yang terdakwa gunakan dibawa menuju ke Mapolda Jambi dan berdasarkan informasi terdakwa berada di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti berupa BBM yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Nomor : 510.3/10/DPP/Met/BA/II/2021 tgl. 11 Januari 2021 yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa jumlah cairan yang diduga minyak mentah di dalam 6 (enam) tedmond dan 3 (tiga) drum plastik yang berada diatas 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF dengan volume = 6,583 Liter selanjutnya minyak sebanyak 5 (lima) liter disisihkan sebagian untuk pengujian di laboratorium Badan Layanan Umum Lemigas Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi dan berdasarkan Hasil Test Result dengan nomor : LHU/5.07.02.4.99/2021020052 menerangkan bahwa cairan menunjukkan karakteristik minyak mentah secara apperance berwarna hitam gelap dan cair serta odour menyerupai bau minyak bumi sesuai ciri fisik minyak bumi yaitu berwarna hitam sampai coklat kehitaman. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan pada rentang C3 hingga C36. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,22% wt, dan pola matogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Density sampel tersebut adalah 0,8250 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak ringan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Riamin bin Usman tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa H. Riamin bin Usman tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA ADI PRAWIRA, S.H., Bin SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa Riamin Bin Usman (Alm) berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap Sdr. Asep Suhendra Bin

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin yang telah ditangkap sebelumnya karena Terdakwa diduga adalah pemilik sumur minyak bumi yang diangkut oleh Sdr. Asep Suhendra Bin Jamaludin;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan personel Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya BRIPTU ARIS A. PASARIBU yang mana pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/72/II/RES.5/2021, tanggal 05 Februari 2021;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) sedang tidur dirumah orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB yang beralamat di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Renggo Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan a.n. ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm), Dkk dan untuk peran dari Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) merupakan Pemodal ataupun pemilik sumur minya bumi yang dibawa oleh Sdr. ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm) yang sebelumnya sudah di amankan oleh pihak kepolisian Polda Jambi pada saat dia melakukan pengangkutan minyak bumi milik dari Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa an. H. RIAMIN Bin USMAN (alm) berada di daerah Jawa Timur sekira Pukul 11.40 Wib. Kemudian Tim berangkat dari Jambi menuju Jawa Timur dan saat tiba di Jawa Timur, Tim langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 23.40 Wib, tim langsung menuju ke Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Renggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Surabaya - Jawa Timur dan pada saat ditemui Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) sedang tidur dikediaman orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) dibawa ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui sumur minyak ilegal yang diangkut oleh Sdr. Asep adalah miliknya dan dia juga sebagai pemilik modal pengeboran serta pengangkutan minyak ilegal tersebut;
- Bahwa lokasinya di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Truck Toyota Dyna Warna Merah dengan No. Polisi BH 8447 SF;
 - b. 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) liter yang diduga Minyak Bumi;
 - c. 6 (enam) bh tedmon wrn putih kapasitas 1000 liter;
 - d. 3 (tiga) bh drum kapasitas 200 liter;
 - e. 1 (satu) gulung tali tambang;
 - f. 1 (satu) batang pipa besi;

Dimana barang bukti adalah barang-barang yang kami sita terkait dengan perkara ini yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan untuk pengeboran serta pengangkutan minyak bumi illegal;

- Bahwa terdakwa cukup kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIS A. PASARIBU Anak dari LODEWEK HASIHOLAN PASARIBU bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa Riamin Bin Usman (Alm) berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap Sdr. Asep Suhendra Bin Jamaludin yang telah ditangkap sebelumnya karena Terdakwa diduga adalah pemilik sumur minyak bumi yang diangkut oleh Sdr. Asep Suhendra Bin Jamaludin;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan personil Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya Sdr. INDRA ADI PRAWIRA, S.H., Bin SUPRIADI yang mana pada saat kami melakukan Penangkapan tersebut di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/72/II/RES.5/2021, tanggal 05 Februari 2021;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) sedang tidur dirumah orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB yang beralamat di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Renggo Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan a.n. ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm), Dkk dan untuk peran dari Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) merupakan Pemodal ataupun pemilik sumur minyak bumi yang dibawa oleh Sdr. ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm) yang sebelumnya sudah di amankan oleh pihak kepolisian Polda Jambi pada saat dia melakukan pengangkutan minyak bumi milik dari Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa an. H. RIAMIN Bin USMAN (alm) berada di daerah Jawa Timur sekira Pukul 11.40 Wib. Kemudian Tim berangkat dari Jambi menuju Jawa Timur dan saat tiba di Jawa Timur, Tim langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 23.40 Wib, tim langsung menuju ke Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Renggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Surabaya - Jawa Timur dan pada saat ditemui Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) sedang tidur dikediaman orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa H. RIAMIN Bin USMAN (alm) dibawa ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui sumur minyak illegal yang diangkut oleh Sdr. Asep adalah miliknya dan dia juga sebagai pemilik modal pengeboran serta pengangkutan minyak illegal tersebut;
- Bahwa lokasinya di Desa Berdikari Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Truck Toyota Dyna Warna Merah dengan No. Polisi BH 8447 SF;
 - b. 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) liter yang diduga Minyak Bumi;
 - c. 6 (enam) bh tedmon wrn putih kapasitas 1000 liter;
 - d. 3 (tiga) bh drum kapasitas 200 liter;
 - e. 1 (satu) gulung tali tambang;
 - f. 1 (satu) batang pipa besi;Dimana barang bukti adalah barang-barang yang kami sita terkait dengan perkara ini yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan untuk pengeboran serta pengangkutan minyak bumi illegal;
- Bahwa terdakwa cukup kooperatif;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengembangan penyidikan perkara saya yang telah ditangkap sebelumnya karena mengangkut minyak illegal dari sumur minyak bumi milik Terdakwa di Kabupaten Batanghari;
 - Bahwa saksi adalah supir truk pengangkut minyak bumi sejak Bulan Oktober 2020 milik Terdakwa. Saksi mendapat upah angkut pengangkutan minyak bumi tersebut dari Terdakwa H. RIAMIN melalui Sdr. BENI;
 - Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa H. RIAMIN melalui sdr. BENI dalam melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tugas saksi sebagai Sopir pengangkut minyak bumi adalah saya diperintah oleh Terdakwa H. Riamin mengangkut minyak bumi tersebut dengan cara mengendarai kendaraan Truck yang saya supiri dari tempat pemuatan minyak di lokasi Sumur Minyak Illegal menuju ke tempat memasak minyak untuk dijual kembali;
 - Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Bungku Kel. Bajubang Kec. Bajubang Kab. Batanghari, saat itu saya sedang bersama dengan Sdr. HENDRA RIKA sedang menunggu pelansir memuat cairan warna hitam menyerupai minyak bumi;
 - Bahwa sejak Oktober 2020 sampai saksi ditangkap, saksi telah mengangkut minyak illegal sebanyak ± 26 (dua puluh enam) kali pengangkutan;
 - Bahwa saksi ya mengangkut minyak illegal menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik Terdakwa dengan 6 (enam) buah Tedmon kapasitas 1.000 liter dan 3 (tiga) buah drum kapasitas 210 (dua ratus sepuluh) liter yang berada di dalam Truck tersebut, pada saat diamankan saya sedang bersama Sdr. HENDRA RIKA dimana saat itu kami sedang menunggu pelansir memuat minyak bumi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi sumur illegal milik Terdakwa tersebut karena yang melansir minyak tersebut ada orang lain lagi yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



menggunakan sepeda motor ke penampungan di Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari;

- Bahwa tujuannya adalah ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumsel milik Sdr. Andi;
- Bahwa minyak yang saksi angkut Kurang lebih 6.000 liter;
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji per trip dan untuk uang jalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. BENI;
- Bahwa harga minyak tersebut dijual Terdakwa kepada Sdr. Andi setahu saksi dari cerita Terdakwa, minyak tersebut dijual seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per drum;
- Bahwa setahu saksi truk tersebut adalah milik Terdakwa karena saya disuruh Terdakwa mengambil truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF pada Bulan Oktober 2020 di Bedeng milik Terdakwa H. RAMIN di daerah Sridadi, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Truck Toyota Dyna Warna Merah dengan No. Polisi BH 8447 SF;
 - b. 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) liter yang diduga Minyak Bumi;
 - c. 6 (enam) bh tedmon wrn putih kapasitas 1000 liter;
 - d. 3 (tiga) bh drum kapasitas 200 liter;
 - e. 1 (satu) gulung tali tambang;
 - f. 1 (satu) batang pipa besi;

Barang bukti adalah barang-barang yang disita polisi terkait dengan perkara ini yang digunakan untuk pengeboran serta pengangkutan minyak bumi illegal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

4. Keterangan Ahli HASANNUDIN, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian seluruh keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan perkara tindak pidana setiap orang yang melakukan eksplorasidan/atau Eksploitasi tanpa memiliki kontrak kerja sama dengan badan pelaksana dan/atau setiap orang yang mengangkut BBM tanpa izin usaha pengangkutan, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 52 dan/atau pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Sdr ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (Alm).

- Bahwa Ahli selaku ahli ukur Metrologi dari Kepala Balai Pelayanan Kemetrologian Jambi, ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD Metrologi Nomor : 510.3/3/DPP/Met/SPT/II/2021, tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja Di Balai Pelayanan Kemetrologian Disperdag Propinsi Jambi, jabatan saksi sebagai Fungsional Penera Muda (sebagai ahli tera).
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai ahli Metrologi sejak tahun 1996 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (Alm).
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti BBM yang disita oleh penyidik Polda Jambi dan setelah melakukan pengukuran volume maka saksi tuangkan dalam Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran pada hari Kamis tanggal empat belas Februari dua ribu sembilan belas di Lapangan Polsek Bajubang Polres Batanghari Jambi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib ahli melakukan pengukuran/tera cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi yang diangkut oleh terdakwa ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm) dengan menggunakan 1 (satu) Unit truck Mitsubishi Canter 125 warna Kuning Nomor Polisi BH 8447 SF Kegiatan pengukuran cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi ahli lakukan halaman Mapolres Batanghari dan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota a.n. BRIPKA NURKHOLIS BRIGPOL KHALIL GIBRAN, S.Sos. dan terdakwa a.n. ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm).
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pengukuran cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi yang diangkut oleh terdakwa ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm) adalah 1 (satu) buah meteran baja, Kalkulator/mesin hitung dan alat tulis, cara pengukuran adalah diukur

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dan tinggi Tangki besi modifikasi dengan menggunakan meteran baja dan kemudian dihitung volume minyak Bumi dengan metode geometris lalu dilakukan penghitungan volumenya menggunakan kalkulator. Kemudian dibuat Berita acara hasil pengukuran Barang Bukti Minyak Bumi.

- Bahwa hasil pengukuran volume cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi yang diangkut dengan kendaraan 1 (satu) Unit truck Mitsubishi Canter 125 warna Kuning Nomor Polisi BH 8447 SF yang diangkut Sdr ASEP SUHENDRA Bin JAMALUDIN (alm) sebanyak 6583 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter sehingga volume totalnya menjadi 6578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) liter.
 - Bahwa ahli telah membuat Berita Acara Pengukuran Volume Barang yang diduga berupa bahan bakar minyak jenis minyak mentah Bukti Nomor : 510.3/10/DPP/met/BA/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Beserta rincian pengukuran /tera terlampir.
5. Keterangan Ahli DIMAS PRIMADANA, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2014 yang mana jabatan saksi sekarang adalah sebagai staf pada sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab saksi melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum (legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulu maupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.
 - Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migas berupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yang memuat materi substantif tidak hanya di bidang migas, melainkan juga ketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Hal itu dilengkapi dengan berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- a. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

b. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi

c. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

d. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

e. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-

f. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memprtinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.-

g. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan



atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

h. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

i. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Hilir Migas adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Koperasi; Usaha Kecil
 - d. Badan Usaha Swasta; dan

Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang reguler atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk



Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja.

Selanjutnya dalam konteks perusahaan sumur tua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis.

- Bahwa sesuai dengan penjelasan pada nomor 15 dapat disimpulkan bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari dalam bumi.-

Selanjutnya, Merujuk pada fakta yang disampaikan pada penjelasan pertanyaan huruf a, b, c dan g di atas, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk memperoleh minyak bumi dari perut bumi melalui cara-cara tertentu yang telah disebutkan diatas maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi.-

- Bahwa kegiatan usaha hulu dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dalam konteks perusahaan sumur tua melalui Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (konteks perusahaan sumur tua). Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan g di atas yang pada intinya bertujuan untuk memperoleh minyak dari dalam bumi untuk dikomersialisasikan selanjutnya dapat dibuktikan dilaksanakan/dilakukan tanpa adanya Kontrak Kerja Sama/Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa Merujuk pada penjelasan pada poin b diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari dalam bumi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Bahwa selanjutnya, merujuk pada fakta yang disampaikan pada penjelasan pertanyaan huruf a, b, c dan g di atas, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk memperoleh minyak bumi dari perut bumi melalui cara-cara tertentu yang telah disebutkan diatas maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yakni :

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Riamin Bin Usman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi Asep Suhendra adalah sopir mobil truk saya yang mengangkut minyak bumi dari sumur saya dan minyak yang saya beli dari pelangsir sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang sebanyak ± 26 (dua puluh enam) kali pengangkutan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi setelah Saksi ASEP SUHENDRA ditangkap karena melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang mana minyak bumi tersebut berasal dari sumur milik saya, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya, Jawa Timur.;
- Bahwa Sumur minyak bumi saya ada 4 (empat) lubang, namun yang menghasilkan hanya 2 (dua) lubang berlokasi di Desa Pompa Air;
- Bahwa pemilik tanah tempat sumur minyak bumi terdakwa tersebut adalah milik Sdr. MANG SAMAD (SAD) yang berdomisili di Desa Sungai Bahar Unit 18, Kab. Muaro Jambi. Antara saya dan Sdr. Mang Samad ada kesepakatan bagi hasil yang mana setiap drum minyak yang dihasilkan, Mang Somad mendapatkan bagian sebesar Rp70.000,00/drum;
- Bahwa Untuk mengambil minyak bumi tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa RIG yang terdakwa dapatkan dengan cara menyewa dari Sdr. MANG UJANG seharga Rp120.000 / meter;
- Bahwa dalam sumur minyak kurang lebih 130 m. Jadi terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp15.600.000,00/minggu;
- Bahwa saksi Asep Suhendra melakukan pengangkutan minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF serta 6 (enam) buah Tedmon kapasitas 1.000 liter dan 3 (tiga) buah drum kapasitas 210 liter yang berada didalam Truck tersebut yang berasal dari bak seller/penampungan sumur minyak tradisional/illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batanghari;

- Bahwa terdakwa pemiliknya;
- Bahwa tujuannya adalah ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumsel, milik Sdr. ANDI dan Sdr. HAIRUL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak pernah ikut mengantar minyak kesana;
- Bahwa Kira-kira sebanyak \pm 6.000 Liter;
- Bahwa terdakwa membayar Sdr. Asep sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji per trip dan untuk uang jalan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar pelangsir motor sebesar Rp570.000,- /per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor;
- Bahwa saksi Andi dan Sdr. Hairul membayar minyak bumi tersebut kepada saya melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per drum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk mengambil dan memperjualbelikan minyak yang berada pada sumur saudara tersebut?
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Truck Toyota Dyna Warna Merah dengan No. Polisi BH 8447 SF;
 - b. 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) liter yang diduga Minyak Bumi;
 - c. 6 (enam) bh tedmon wrn putih kapasitas 1000 liter;
 - d. 3 (tiga) bh drum kapasitas 200 liter;
 - e. 1 (satu) gulung tali tambang;
 - f. 1 (satu) batang pipa besi;

Barang bukti adalah barang-barang yang disita polisi terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No.Pol BH 8447 SF.
- 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Liter Minyak Bumi.
- 6 (enam) buah Tedmon warna putih kapasitas \pm 1.000 Liter.
- 3 (tiga) buah Drum kapasitas \pm 200 Liter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Asep Suhendra adalah sopir mobil truk saya yang mengangkut minyak bumi dari sumur saya dan minyak yang saya beli dari pelangsir sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang sebanyak \pm 26 (dua puluh enam) kali pengangkutan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi setelah Saksi ASEP SUHENDRA ditangkap karena melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang mana minyak bumi tersebut berasal dari sumur milik saya, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya, Jawa Timur.;
- Bahwa Sumur minyak bumi saya ada 4 (empat) lubang, namun yang menghasilkan hanya 2 (dua) lubang berlokasi di Desa Pompa Air;
- Bahwa pemilik tanah tempat sumur minyak bumi terdakwa tersebut adalah milik Sdr. MANG SAMAD (SAD) yang berdomisili di Desa Sungai Bahar Unit 18, Kab. Muaro Jambi. Antara saya dan Sdr. Mang Samad ada kesepakatan bagi hasil yang mana setiap drum minyak yang dihasilkan, Mang Somad mendapatkan bagian sebesar Rp70.000,00/drum;
- Bahwa Untuk mengambil minyak bumi tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa RIG yang terdakwa dapatkan dengan cara menyewa dari Sdr. MANG UJANG seharga Rp120.000 / meter;
- Bahwa dalam sumur minyak kurang lebih 130 m. Jadi terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp15.600.000,00/minggu;
- Bahwa saksi Asep Suhendra melakukan pengangkutan minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF serta 6 (enam) buah Tedmon kapasitas 1.000 liter dan 3 (tiga) buah drum kapasitas 210 liter yang berada didalam Truck tersebut yang berasal dari bak seller/penampungan sumur minyak tradisional/illegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batanghari;

- Bahwa terdakwa pemiliknya;
- Bahwa tujuannya adalah ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumsel, milik Sdr. ANDI dan Sdr. HAIRUL;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak pernah ikut mengantar minyak kesana;
- Bahwa Kira-kira sebanyak \pm 6.000 Liter;
- Bahwa terdakwa membayar Sdr. Asep sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah/gaji per trip dan untuk uang jalan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar pelangsir motor sebesar Rp570.000,- /per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor;
- Bahwa saksi Andi dan Sdr. Hairul membayar minyak bumi tersebut kepada saya melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank BRI seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per drum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk mengambil dan memperjualbelikan minyak yang berada pada sumur saudara tersebut?
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Truck Toyota Dyna Warna Merah dengan No. Polisi BH 8447 SF;
 - b. 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) liter yang diduga Minyak Bumi;
 - c. 6 (enam) bh tedmon wrn putih kapasitas 1000 liter;
 - d. 3 (tiga) bh drum kapasitas 200 liter;
 - e. 1 (satu) gulung tali tambang;
 - f. 1 (satu) batang pipa besi;

Barang bukti adalah barang-barang yang disita polisi terkait dengan perkara ini
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Eksplorasi dan / atau eksploitasi
3. Tidak memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa : H. Riamin Bin Usman (Alm) adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa : H. Riamin Bin Usman (Alm) telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) menelpon saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik terdakwa di Bedeng milik terdakwa di daerah Sridadi kemudian terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang diambil dari sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari milik terdakwa yang lahannya disewa dari Sdr. Mang Ujang dengan system bagi hasil yang mana setiap drumnya mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) / drum sedangkan alat yang digunakan menggunakan RIG yang terdakwa sewa dengan sdr MANG UJANG sebesar Rp.120.000 / meter dengan jumlah 130 meter jadi untuk total yang dibutuhkan tiap sumur adalah Rp.15.600.000 untuk tiap lubang sumur dengan jangka waktu sewa untuk 1 minggu dan selain itu juga terdakwa membeli dari pelangsir motor dengan harga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor kemudian dikumpulkan oleh Sdr. Beni (belum tertangkap) dan diangkut oleh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk dibawa dan diolah ke Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dengan upah/gaji per trip sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui Sdr. Beni dan untuk setiap pembayaran pembelian cairan hitam menyerupai minyak Bumi langsung dilakukan oleh terdakwa melalui via transfer kepada sdr Beni dan selanjutnya sdr. Beni lah yang melakukan pembayaran kepada pelangsir motor dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sampai di lokasi laman teras milik Sdr. Adi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari langsung bertemu dengan sdr. Beni dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) langsung melakukan pemuatan minyak dari para pelangsir motor ke dalam tedmond-tedmond dengan menggunakan mesin pompa sedot dan dari atas truck saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sendiri mengarahkan minyak ke dalam tedmon dan drum dengan dibantu oleh Sdr.Beni, kegiatan pemuatan berlangsung selama 2 Jam, setelah kegiatan pemuatan selesai saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) bermalam di pondok laman teras tempat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) melakukan pemuatan minyak dan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) akan berangkat menuju Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan datang anggota Polda Jambi dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Batanghari melakukan operasi pengeboran minyak ilegal (Illegal drilling) diantaranya Saksi M. M. RAMBE, S.E. Bin ABD. CHOLIK

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE, Saksi RIKI RIKARDO,S.H., M.H. Bin AGUSMAN dan Saksi M. DANIEL Bin JUNAIDI ISMAIL, kemudian anggota Polda Jambi menginterogasi saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) mengatakan bahwa saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) telah memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang pada saat itu tidak ada ditempat penangkapan yang mana cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi akan diangkut ke tempat memasak atau pengolahan di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk diolah menjadi minyak solar,bensin dan minyak tanah tanpa ada ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Rika Bin Zakaria (Alm) berikut kendaraan yang terdakwa gunakan dibawa menuju ke Mapolda Jambi dan berdasarkan informasi terdakwa berada di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti berupa BBM yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Nomor : 510.3/10/DPP/Met/BA/II/2021 tgl. 11 Januari 2021 yang menerangkan bahwa jumlah cairan yang diduga minyak mentah di dalam 6 (enam) tedmond dan 3 (tiga) drum plastik yang berada diatas 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF dengan volume = 6,583 Liter selanjutnya minyak sebanyak 5 (lima) liter disisihkan sebagian untuk pengujian di laboratorium Badan Layanan Umum Lemigas Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi dan berdasarkan Hasil Test Result dengan nomor : LHU/5.07.02.4.99/2021020052 menerangkan bahwa cairan menunjukkan karakteristik minyak mentah secara apperance berwarna hitam gelap dan cair serta odour menyerupai bau minyak bumi sesuai ciri fisik minyak bumi yaitu berwarna hitam sampai coklat kehitaman. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan pada rentang C3 hingga C36. Kandungan n-parafinnya sebesar 11,22% wt, dan pola matogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi. Density sampel tersebut adalah 0,8250 g/cm³ dikategorikan sebagai minyak ringan.Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Ad.3. Unsur Tanpa Memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) menelpon saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik terdakwa di Bedeng milik terdakwa di daerah Sridadi kemudian terdakwa menyuruh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang diambil dari sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari milik terdakwa yang lahannya disewa dari Sdr. Mang Ujang dengan system bagi hasil yang mana setiap drumnya

Menimbang, bahwa kemudian mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) / drum sedangkan alat yang digunakan menggunakan RIG yang terdakwa sewa dengan sdr MANG UJANG sebesar Rp.120.000 / meter dengan jumlah 130 meter jadi untuk total yang dibutuhkan tiap sumur adalah Rp.15.600.000 untuk tiap lubang sumur dengan jangka waktu sewa untuk 1 minggu dan selain itu juga terdakwa membeli dari pelangsir motor dengan harga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor kemudian dikumpulkan oleh Sdr. Beni (belum tertangkap) dan diangkut oleh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk dibawa dan diolah ke Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dengan upah/gaji per trip sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui Sdr. Beni dan untuk setiap pembayaran pembelian cairan hitam menyerupai minyak Bumi langsung dilakukan oleh terdakwa melalui via transfer kepada sdr Beni

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Beni lah yang melakukan pembayaran kepada pelangsir motor dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sampai di lokasi laman teras milik Sdr. Adi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari langsung bertemu dengan sdr. Beni dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) langsung melakukan pemuatan minyak dari para pelangsir motor ke dalam tedmond-tedmond dengan menggunakan mesin pompa sedot dan dari atas truck saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sendiri mengarahkan minyak ke dalam tedmon dan drum dengan dibantu oleh

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Beni, kegiatan pemuatan berangsur selama 2 Jam, setelah kegiatan pemuatan selesai saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) bermalam di pondok laman teras tempat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) melakukan pemuatan minyak dan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) akan berangkat menuju Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan datang anggota Polda Jambi dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Batanghari melakukan operasi pengeboran minyak illegal (Illegal drilling) diantaranya Saksi M. M. RAMBE, S.E. Bin ABD. CHOLIK RAMBE, Saksi RIKI RIKARDO, S.H., M.H. Bin AGUSMAN dan Saksi M. DANIEL Bin JUNAIIDI ISMAIL,

Menimbang, bahwa kemudian anggota Polda Jambi menginterogasi saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) mengatakan bahwa saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) telah memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang pada saat itu tidak ada ditempat penangkapan yang mana cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi akan diangkut ke tempat memasak atau pengolahan di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk diolah menjadi minyak solar, bensin dan minyak tanah tanpa ada ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Rika Bin Zakaria (Alm) berikut kendaraan yang terdakwa gunakan dibawa menuju ke Mapolda Jambi dan berdasarkan informasi terdakwa berada di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa H. Riamin Bin Usman dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) tidak memiliki Surat Ijin Berusaha dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki kontrak kerja sama dengan SKK Migas atau kontrak kerja dengan Kontraktor Pertamina. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta.

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal.11) antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955** menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu :

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa H. Riamin Bin Usman (alm) menelpon saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi canter 125 warna kuning dengan No. Pol BH 8447 SF milik terdakwa di Bedeng milik terdakwa di daerah Sridadi kemudian terdakwa menyuruh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang diambil dari sumur minyak ilegal yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari milik terdakwa yang lahannya disewa dari Sdr. Mang Ujang dengan system bagi hasil yang mana setiap drumnya mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) / drum sedangkan alat yang digunakan menggunakan RIG yang terdakwa sewa dengan sdr MANG UJANG sebesar Rp.120.000 / meter dengan jumlah 130 meter jadi untuk total yang dibutuhkan tiap sumur adalah Rp.15.600.000 untuk tiap lubang sumur dengan jangka waktu sewa untuk 1 minggu dan selain itu juga terdakwa membeli dari pelangsir motor dengan harga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/per drumnya yang terdakwa bayarkan secara cash kepada para pelangsir motor kemudian dikumpulkan oleh Sdr. Beni (belum tertangkap) dan diangkut oleh saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) untuk dibawa dan diolah ke Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan dengan upah/gaji per trip sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa melalui Sdr. Beni dan untuk setiap pembayaran pembelian cairan hitam menyerupai minyak Bumi langsung dilakukan oleh terdakwa melalui via transfer kepada sdr Beni dan selanjutnya sdr. Beni lah yang melakukan pembayaran kepada pelangsir motor dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sampai di lokasi laman teras milik Sdr. Adi yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari langsung bertemu dengan sdr. Beni dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) langsung melakukan pemuatan minyak dari para pelangsir motor ke dalam tedmond-tedmond dengan menggunakan mesin pompa sedot dan dari atas truck saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) sendiri mengarahkan minyak ke dalam tedmond dan drum dengan dibantu oleh Sdr.Beni, kegiatan pemuatan berlangsung selama 2 Jam, setelah kegiatan pemuatan selesai saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) bermalam di pondok laman teras tempat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) melakukan pemuatan minyak dan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) akan berangkat menuju Desa Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan datang anggota Polda Jambi dan anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Batanghari melakukan operasi pengeboran minyak ilegal (Illegal drilling) diantaranya Saksi M. M. RAMBE, S.E. Bin ABD. CHOLIK RAMBE, Saksi RIKI RIKARDO,S.H., M.H. Bin

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSMAN dan Saksi M. DANIEL Bin JUNAIDI ISMAIL, kemudian anggota Polda Jambi menginterogasi saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) dan saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) mengatakan bahwa saksi Asep Suhendra Bin Jamaludin (alm) telah memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi milik terdakwa yang pada saat itu tidak ada ditempat penangkapan yang mana cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi akan diangkut ke tempat memasak atau pengolahan di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan untuk diolah menjadi minyak solar, bensin dan minyak tanah tanpa ada ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Rika Bin Zakaria (Alm) berikut kendaraan yang terdakwa gunakan dibawa menuju ke Mapolda Jambi dan berdasarkan informasi terdakwa berada di Jl. Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jambi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib di Jl.Kertarejasa Rt.25 Desa Candi Kec. Singosari Kab. Malang Surabaya Jawa Timur dan selanjutnya dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta, melakukan eksplorasi dan/ atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai barang bukti : 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi canter 125 warna kuning dengan No.Pol BH 8447 SF, dikembalikan kepada Terdakwa H. Riamin Bin Usman, sedangkan 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Liter Minyak Bumi, 6 (enam) buah Tedmon warna putih kapasitas ± 1.000 Liter, 3 (tiga) buah Drum kapasitas ± 200 Liter dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan minyak ilegal.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Riamin Bin Usman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Riamin Bin Usman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubhisi canter 125 warna kuning dengan No.
Pol BH 8447 SF.
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Riamin Bin Usman
 - 6.578 (enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Liter Minyak Bumi.
 - 6 (enam) buah Tedmon warna putih kapasitas \pm 1.000 Liter.
 - 3 (tiga) buah Drum kapasitas \pm 200 Liter.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Yandri Roni, SH, MH sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH dan Tatap U. Situngkir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Harmilina, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Tatap U. Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, SH, MH.